

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang mengutamakan kemaslahatan bagi manusia Islam memberikan jaminan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam melainkan bagi seluruh umat manusia. ajaran Islam yang mengatur mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya telah diatur dalam muamalah.¹ Pada dasarnya muamalah bertujuan untuk membantu manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam, salah satu akad muamalah yang sering kita jumpai adalah ijarah. Di mana ijarah merupakan suatu akad yang memberikan imbalan atas suatu manfaat yang diambil. Dapat dikatakan pula ijarah berkaitan dengan upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan maupun upah karena melakukan suatu pekerjaan. Dalam ijarah, terbagi menjadi dua yaitu ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat identik dengan pengambilan manfaat atas suatu benda. Sedangkan ijarah pekerjaan identik dengan pemberian jasa.

Praktik parkir ini memiliki konsep yang serupa dengan ijarah pekerjaan. Dalam hal ini tukang parkir memberikan jasanya dalam menyediakan lahan parkir untuk kendaraan serta menjamin keamanannya. Dan pemilik kendaraan bertugas untuk memberikan upah atau biaya retribusi terhadap tukang parkir sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

Namun pada praktiknya seringkali masih ditemui masalah-masalah dalam pelaksanaan ijarah yang bersifat pekerjaan itu sendiri. Tak sedikit orang yang merasa dirugikan atas tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu permasalahan yang sering kita temui adalah terkait dengan sistem parkir. Perlu diketahui bahwa parkir sendiri merupakan suatu keadaan berhentinya suatu kendaraan untuk beberapa saat.² Dengan kata lain parkir merupakan keadaan di mana suatu kendaraan diberhentikan di suatu tempat tertentu dengan jangka waktu tertentu.

Pada praktiknya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan sistem parkir antara lain lahan untuk parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Karena sebagai konsumen parkir tentu saja menginginkan bahwa keamanan kendaraannya selalu terjaga. Selain itu terkait dengan tarif parkir juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada, mengingat permasalahan mengenai tarif parkir ini menjadi persoalan yang cukup menarik perhatian.

Pengaturan mengenai parkir di atur dalam Perda Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa, struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap kali Parkir ditetapkan sebagai berikut :³

- a. Mobil bis dan mobil barang dengan JBB >3500 Kg, sebesar Rp. 2.000,-

² David M. L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), 1.

³ Lihat Pasal 10 Perda Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 Kg, sebesar Rp. 1.000,-
- c. Sepeda motor, sebesar Rp. 500,-

Namun, pada kenyataannya tarif parkir yang dikenakan di Pasar Pare memiliki perbedaan dengan ketentuan tersebut. Tarif parkir yang ada di Pasar Pare tertera pada karcisnya sebesar Rp. 1000,- akan tetapi dalam pembayaran pihak parkir meminta biaya parkir senilai Rp. 3000,-. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang ada. Pada dasarnya hal yang demikian telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama.^{4a}

Penarikan tarif parkir yang terjadi di Pasar Pare secara total adalah sebesar Rp. 3.000,-. Yang mana penarikan tarif parkir ini dilakukan di dua tempat. Tempat pertama adalah pintu masuk Pasar Pare dengan besaran penarikan tarif parkir yaitu Rp. 1.000,- yang dibuktikan dengan karcis yang diberikan oleh petugas. Dan tempat penarikan tarif parkir yang kedua adalah di dalam lingkungan pasar yaitu penarikan sebesar Rp. 2.000,-. Yang mana penarikan tarif parkir ini dilakukan oleh warga sekitar Pasar Pare. Praktik penarikan tarif parkir yang demikian telah berlangsung lama.

Berangkat dari pelanggaran terhadap ketentuan retribusi parkir peneliti ingin mencari tahu apakah hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan dalam Pasal 4 telah disebutkan bahwa seorang konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi

⁴ Observasi pada 5 Januari 2023.

barang/jasa.⁵ Yang mana hal ini menunjukkan bahwa ketika dalam melakukan kegiatan parkir konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan perbedaan nominal pembayaran yang tertera pada karcis parkir. Namun, pada praktiknya kejelasan informasi ini tidak di dapatkan oleh konsumen pengguna jasa parkir di Pasar Pare Kabupaten Kediri.

Dalam hukum islam terdapat teori yang menyatakan suatu adat yang dapat dijadikan sebagai sumber penetapan dari ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak dapat diketahui ketentuannya dengan jelas serta tidak terdapat pertentangan dengan aturan hukum yang memiliki sifat khusus.⁶ Jika dikaitkan dengan kaidah yang terdapat dalam hukum islam maka hal yang dilakukan berulang dalam kurun waktu yang lama sehingga menjadi adat dapat dijadikan sebagai hukum. Namun, perlu diingat kembali bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan sandaran adalah segala sesuatu yang bersifat keseluruhan bukan hanya diterapkan oleh sebagian kalangan saja. Apalagi dalam penerapannya merugikan pihak-pihak yang lainnya.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Pare**”. Yang mana penelitian ini akan mengulik lebih lanjut tentang fenomena penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan disinggungkan dengan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

⁵ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Saiful Jazil, “*Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 322.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dalam hal ini peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemungutan retribusi parkir di Pasar Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemungutan retribusi parkir di Pasar Pare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan praktik pemungutan retribusi parkir di Pasar Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk memaparkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada pemungutan retribusi parkir di Pasar Pare.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis serta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik penarikan tarif parkir yang dalam penerapannya masih belum sesuai aturan.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi:

- a. Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti terkait dengan sistematika parkir yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta kebiasaan yang menjadi adat.
- b. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini mampu membantu masyarakat terutama yang belum mengetahui mengenai tinjauan Hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap tarif parkir di pasar Pare.
- c. Institusi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber karya ilmiah serta studi kepustakaan khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. . Pada dasarnya telaah pustaka ini memudahkan peneliti dalam pengembangan sekaligus dalam perbandingan baik secara pembahasan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Telaah pustaka ini juga peneliti manfaatkan sebagai bantuan referensi.

Berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, terdapat beberapa telaah pustaka yang berkesuaian antara lain:

1. Skripsi yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang*", oleh Santia Inarma tahun 2017.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa, pelaksanaan parkir per jam yang terdapat di Amanzi *Waterpark* Citra Grand City KM 12 Palembang telah ditetapkan oleh management PT. Securindo Packatama Indonesia, berdasarkan pada hukum Islam akad yang dilakukan merupakan akad *ijarah* yang dihukumi *mubah* atau boleh, karena adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan permasalahan tentang sistem parkir. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya, yang mana penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis hukum Islam terkhusus pada akad *ijarah* penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pisau analisis *Al adatu muhakamah* dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir di MTC Giant Panam)*” oleh Pandu Ariyandry Putra tahun 2019.

Berdasarkan pada penelitian diperoleh hasil bahwa pengalihan tanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan di dalam karcis Giant Panam bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, di mana pengalihan tanggung jawab yang demikian dapat

⁷ Santia Inarma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang)*”, (Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang, 2018), vi.

dikenakan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa pengelola jasa parkir di MTC Giant Panam telah melanggar peraturan perundangan.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian di mana kedua penelitian ini berobjek pada transaksi tentang parkir dengan pisau analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada konsentrasi yang diteliti, di mana penelitian terdahulu berkonsentrasi pada pengalihan tanggung jawab pada kehilangan kendaraan sedangkan konsentrasi peneliti terletak pada regulasi tentang parkir dan penerapannya.

3. Skripsi yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran*", oleh Muhammad Kholil Ihsan tahun 2022.

Berdasarkan pada penelitian di dapatkan kesimpulan bahwa klausula eksenorasi dalam hukum positif di Indonesia telah dilarang dan berakibat batal demi hukum, sehingga apabila terdapat penyimpangan terkait hal tersebut dan terdapat kerugian yang terjadi, maka konsumen parkir dapat melakukan suatu upaya hukum, dengan cara menggugat pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi. Pencantuman klausula eksonerasi dilakukan oleh

⁸ Pandu Ariandry Putra, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir di MTC Giant Panam)*", (Skripsi SH, UIN Suska Riau, 2019), i.

pengelola dilator belakang oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya itikad baik, kewaspadaan, serta ketidak tahuan.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya di mana kedua penelitian ini sama-sama berobjek tentang parkir serta penggunaan Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai pisau analisisnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya di mana penelitian terdahulu berfokus pada analisis mengenai hukum positif saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pula pada hukum Islam khususnya pada *Al-Adatu Muhakamah*.

⁹ Muhammad Kholil Ihsan, “*Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klaausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran*”, (Skripsi SH, Universitas Sriwijaya, 2022), xii.